

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) KELOMPOK  
PEREMPUAN DESA PABBARESENG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**NUR ALDINI**

2003030001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) KELOMPOK  
PEREMPUAN DESA PABBARESENG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**NUR ALDINI**

2003030001

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang yang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERA TEMPEL', and '5A545AJX0172045'. The signature is written in black ink over the stamp.

**Nur Aldini**


**NIM 2003030001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbasseng", yang ditulis oleh Nur Aldini, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030001. mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 bertepatan dengan 10 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 23 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.           | Sekretaris Sidang | (  )   |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.             | Penguji I         | (  )  |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.                | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.        | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng” setelah melalui proses yang panjang dan tidak mudah.

Sholawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Leman dan Ibu Siara. Terimah kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, serta pengorbanan, cinta, doa dan nasihat yang tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini dan senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *Aamiin*. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keiklasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr Haris Kulle, Lc. M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., MA. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hardianto, S.H., M.H. serta para dosen beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan selaku dosen pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. yang telah meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, masukan dan arahan, serta memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Penguji I, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Penguji II, Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini
6. Penasehat Akademik H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. yang telah memberikan arahan-arahan akademik dan semangat dalam penyelesaian kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. beserta para staf yang telah menyediakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini
9. Ketua Unit Pengelola Kegiatan, Munirah Arifin, ST., dan Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Ratna yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada saudariku Apriyodita, S.Si., Rana Regina, dan Rini Regina serta saudaraku Yunus. Terima kasih atas segala doa, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan agar kita selalu membuat orang tua kita tersenyum bahagia *Aamiin*.

11. Kepada seseorang laki-laki yang tidak kalah penting dalam hidup penulis setelah ayahku, Candra Zulkadri. Terima kasih telah berkontribusi serta senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan saudari Nadila yang selalu memberikan dukungan, dan masukan sejak awal perkuliahan hingga saat ini kita sama-sama berjuang pada tahap penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman di Kelas HES A yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin

Palopo, 11 Juni 2024



Nur Aldini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Te                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Šad  | Š                  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik bawah)    |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | te (dengan titik bawah)    |

|    |        |   |                          |
|----|--------|---|--------------------------|
| ظ  | Za     | Z | zet (dengan titik bawah) |
| ع  | 'ain   | ' | apstrof terbalik         |
| غ  | Gain   | G | Ge                       |
| ف  | Fa     | F | Ef                       |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                       |
| ك  | Kaf    | K | Ka                       |
| ل  | Lam    | L | El                       |
| م  | Mim    | M | Em                       |
| ن  | Nun    | N | En                       |
| و  | Wau    | W | We                       |
| هـ | Ha     | H | Ha                       |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof                 |
| ي  | Ya     | Y | Ye                       |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اَ    | <i>Fathah</i>  | A           | A    |
| اِ    | <i>Kasrah</i>  | I           | I    |
| اُ    | <i>Daammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>Faṭḥah dan yā'</i> | Ai          | a dan i |
| وَّ   | <i>Faṭḥah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifah*

هَوَّلًا : *Haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama                            | Huruf dan tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...   ..ى        | <i>Faṭḥah dan alif atau yā'</i> | $\bar{A}$       | a dan garis di atas |
| ى                 | <i>Kasrah dan yā'</i>           | $\bar{I}$       | i dan garis di atas |
| و                 | <i>Ḍammah dan wau</i>           | $\bar{U}$       | u dan garis di atas |

Contoh;

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk Tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan Tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudah al-atfāl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-ḥikmah</i>             |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

|            |                   |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا   | : <i>rabbanā</i>  |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ   | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| نُعْمٌ     | : <i>nu'ima</i>   |
| عَدُوٌّ    | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddan menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwi

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur'ān*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Nasr Hāmid Abu Zayd*

*Al-Tufi*

*Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islāmi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|             |   |
|-------------|---|
| Swt.        | = <i>subhanahu wa ta'ala</i>                      |
| Saw.        | = <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>             |
| As          | = <i>'alaihi al-salam</i>                         |
| H           | = Hijrah  |
| M           | = Masehi  |
| SM          | = Sebelum Masehi                                  |
| I           | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W           | = Wafat Tahun                                     |
| QS.../...:4 | = QS al-Baqarah/2:4 atau QA Ali'Imran/3:4         |
| HR          | = Hadis Riwayat                                   |
| PNPM        | = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat        |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| UPK  | = Unit Pengelola Kegiatan            |
| SPP  | = Simpan Pinjam Perempuan            |
| BKAD | = Badan Kerjasama Antar Desa         |
| BLM  | = Bantuan Langsung Masyarakat        |
| APBN | = Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| APBD | = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| UU   | = Undang-Undang                      |
| PMDN | = Peraturan Departemen Dalam Negeri  |
| DSN  | = Dewan Syariah Nasional             |
| KHES | = Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah    |

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                           | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....              | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                       | <b>iv</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....                                  | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> ..... | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....                              | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                          | <b>xxii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>xxiii</b> |
| <br>  |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                               | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 7            |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 7            |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 7            |
| <br>  |              |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....                      | <b>9</b>     |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....      | 9            |
| B. Deskripsi Teori.....                               | 12           |
| 1. Hukum Ekonomi Syariah.....                         | 12           |
| 2. Pembiayaan .....                                   | 17           |
| 3. Hutang Piutang.....                                | 19           |
| 4. PNPM.....  | 21           |
| 5. Unit Pengelola Kegiatan .....                      | 24           |
| 6. Kelompok Perempuan .....                           | 25           |
| 7. Riba .....   | 26           |
| C. Kerangka Pikir .....                               | 30           |
| <br>  |              |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                | <b>32</b>    |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....               | 32           |
| B. Lokasi Penelitian.....                             | 33           |
| C. Definisi Istilah.....                              | 33           |
| D. Desain Penelitian.....                             | 36           |
| E. Data dan Sumber Data .....                         | 37           |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 37           |
| G. Teknik Analisis Data.....                          | 39           |
| <br>  |              |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>40</b>    |
| A. Deskripsi Data.....                                | 40           |
| B. Pembahasan.....                                    | 45           |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> ..... | <b>57</b> |
| A. Simpulan .....          | 57        |
| B. Saran.....              | 58        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

|  |    |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Ma'idah/5:2.....    | 2  |
| Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2:282 ..... | 20 |
| Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Imran/3:130.....    | 28 |
| Kutipan Ayat 4 Q.S. Al-Hujarat/49:10 ..... | 52 |
| Kutipan Ayat 5 Q.S Al-Baqarah/2:275 .....  | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Pikir..... | 31 |
|--------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Meneliti
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 7 Berita Acara Hasil Penelitian
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi
- Lampiran 10 Surat Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Dokumentasi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nur Aldini, 2024.** *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal PNPM Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan di desa Pabbaresseng dan guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan modal PNPM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dengan menganalisis dan memaparkan fakta yang ada dilapangan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan di Desa Pabbaresseng, melalui beberapa tahapan yaitu tahap pertama pengajuan, tahap kedua pembiayaan atau pencairan dan tahap ketiga pengembalian pinjaman. Praktik pembiayaan modal PNPM yang dilakukan di Desa Pabbaresseng termasuk transaksi pinjaman uang (*Al-qardh*), kegiatan tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dalam kegiatan tersebut bersifat tolong-menolong (*Ta'awun*). Kedua ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan di desa Pabbaresseng, tidak sesuai dengan aturan syariah, hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interesrt/Fa'idah*) dan praktik pembiayaan modal PNPM termasuk dalam kategori riba nasi'ah karena adanya suku bunga yang diwajibkan sebagai tambahan dalam praktik pengembalian angsuran 2% setiap bulannya yang dibebankan kepada setiap anggota. Namun, dalam kontrak perjanjian pembayaran angsuran sudah dijelaskan oleh pihak pemberi pinjaman dan disepakati diawal oleh pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman tanpa ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Kelompok Perempuan, Pembiayaan Modal

## ABSTRACT

**Nur Aldini, 2024.** "Review of Sharia Economic Law on Capital Financing Practices for the National Community Empowerment Program (Pnpm) for Pabbaresseng Village Women's Groups." Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Practice of PNPM Capital Financing for Women's Groups in Pabbaresseng Village. This study aims to determine the financing of PNPM capital for women's groups in Pabbaresseng Village and to determine the review of sharia economic law on PNPM capital financing.

The type of research used is empirical research with a sociological approach. With data collection techniques used, namely by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in the study is descriptive qualitative, namely using data and information obtained directly from informants by analyzing and presenting facts in the field in the form of logical sentence descriptions, then presenting data and drawing conclusions.

The results of the study indicate that first, PNPM capital financing for women's groups in Pabbaresseng Village, through several stages, namely the first stage of submission, the second stage of financing or disbursement and the stage when the loan is returned. The practice of PNPM capital financing carried out in Pabbaresseng Village includes money lending transactions (Al-qardh), these activities are permitted in Islam on the condition that the activities are mutually helpful (Ta'awun). Second, reviewed from the perspective of sharia economic law, the practice of PNPM capital financing for women's groups in Pabbaresseng village is not in accordance with sharia rules, this is regulated in the DSN-MUI Fatwa Number 1 of 2004 concerning Interest (Interest/Fa'idah) and the practice of PNPM capital financing is included in the category of riba nasi'ah because of the interest rate that is required as an addition to the practice of returning installments of 2% each month which is charged to each member. However, in the installment payment agreement contract, it has been explained by the lender and agreed upon at the beginning by the borrower and the lender without any element of coercion between the two parties.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Women's Groups, Capital Financing.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya pengentasan kemiskinan di berbagai daerah memerlukan pendekatan yang beragam dan menghadapi kendala yang berbeda-beda. Sebagai penyelenggara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus selalu memberikan informasi terkait program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Rencana yang dikeluarkan pemerintah harus merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang sangat efektif, dan pemerintah juga harus mampu merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sistematis untuk mengurangi kemiskinan.<sup>1</sup>

Faktanya, meskipun pemerintah telah melakukan upaya atau kebijakan pengentasan kemiskinan, masih terdapat banyak penduduk miskin di seluruh Indonesia. Suatu masyarakat dikatakan miskin jika banyak penduduk di wilayah tersebut yang menganggur dan mempunyai pendapatan rendah. Permasalahan pengangguran karena rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat di perdesaan, untuk menanggulanginya diperlukan pemberdayaan yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>2</sup> Manusia merupakan makhluk sosial, yang berhubungan dengan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupannya, karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan hidup bersama dalam

---

<sup>1</sup> Hidayatina dan Suriani, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Spp Pnpm-Mp Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol 5 No 1 (Juli - Desember 2018): 1-18.

<sup>2</sup> Dinda Mardhatillah Saiful, “Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Pnpm-Mp-Spp) dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot”, Skripsi, (UIN AR-Raniry Banda Aceh,2022).

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan antar manusia dalam Islam disebut muamalah. Muamalah diartikan sebagai kegiatan yang mengatur segala urusan pergaulan sosial dan aturan hidup sesama manusia yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita dalam menjalani hidup, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah/5:2 yang berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بِنَافِلِهِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).<sup>3</sup>

Seringkali manusia membentuk kelompok sosial di antara mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Interaksi yang terjadi karena terdapat kebutuhan akan kerjasama antar manusia. Begitupun ketika seseorang hendak memulai suatu usaha pasti membutuhkan uang sebagai modal utamanya. Namun kenyataannya, pelaku usaha atau komersial kesulitan mendapatkan modal, sehingga masyarakat khususnya perempuan sangat membutuhkan lembaga keuangan yang memberikan modal pinjaman (qardh) kepada pelaku usaha. Namun, zaman modern seperti saat ini, manusia selalu menyepelekan aturan yang telah dibuat Allah SWT. Manusia dalam melakukan usahanya sangat berambisi guna mendapatkan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 142-143.

keuntungan sebanyak-banyaknya dengan melakukan berbagai cara yang dilakukannya baik dengan cara halal ataupun haram.

Pengusaha memperoleh modal melalui pinjaman (*qardh*) atau pembiayaan modal, dalam ini pengusaha memerlukan ilmu untuk mendapatkan peluang usaha yang akan dilakukan.<sup>4</sup> Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Usaha mikro memiliki peran dalam perkembangan ekonomi nasional namun, pelaku usaha mikro menghadapi permasalahan yaitu keterbatasan modal dari segi pencatatan keuangan, aturannya telah jelas diatur dalam pasal 16 sampai 19 UU No. 20 tahun 2008 dengan meningkatkan kemampuan pengembangan usaha.<sup>5</sup>

Pemerintah membuat program nasional yang nantinya akan dilaksanakan di seluruh desa dan kota guna mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Tahun 2007 pemerintah kemudian membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang meliputi atas PNPM Mandiri perdesaan, PNPM Mandiri perkotaan, PNPM Mandiri

---

<sup>4</sup> Deni Juliansyah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong”*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>5</sup> Nugrahini Kusumawati, Sri Maryati. *“Hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dan Pendapatan Usaha Mikro pada Masyarakat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang”*. Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy, Vol. 1 No. 1 (Januari - April 2021).

<sup>6</sup> Irwandi, Budiman, *“Eksistensi Lembaga Unsur Alim Ulama (Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan di Kenagarian)”*. Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, (2020). 4(1), 45.

wilayah khusus dan desa tertinggal. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Nomor: 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yaitu sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan dan tersedianya kesempatan kerja yang melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan, tahapan pelaksanaan dan pemantauan hingga pengentasan kemiskinan. Melalui pembangunan partisipatif, landasan kritis dan rasa mandiri masyarakat, khususnya masyarakat miskin, agar tidak hanya menjadi sasaran namun juga menjadi subjek upaya pengentasan kemiskinan.<sup>7</sup>

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Program PNPM didukung oleh pembiayaan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dari beberapa organisasi bantuan dan pinjaman di Bank Dunia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hidayatina, Suriani, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Spp Pnpm-Mp Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol 5, No. 1 (Desember 2018)

<sup>8</sup> Tri Yuliani, Beni Putra, “Upaya Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) di Nagari Tanjung Alam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam”, eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman, (2021).

<sup>9</sup> Dwi Olyvia Lestari, “Strategi Pnpm Mandiri Dalam Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru”, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Indonesia, 2022).

Pemerintah memberikan modal atau dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mendorong pengembangan industri lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan rasa kekompakan dan kesejahteraan masyarakat. UPK yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu merupakan salah satu lembaga yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai pada tahun 2008. Kegiatan dari program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Telah dibentuk dan dilaksanakan, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Praktik pembiayaan modal di UPK Kecamatan Bua untuk kelompok perempuan yang dibentuk di Desa Pabbaresseng, pembiayaan modal atau dana dari alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Desa Pabbaresseng merupakan desa yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang pekerjaan penduduknya rata-rata sebagai petani, nelayan dan karyawan swasta. Potensi ekonomi di Desa Pabbaresseng adalah karyawan swasta. Namun, perusahaan yang ditempati masyarakat bekerja mengalami penurunan sehingga potensi ekonomi juga menurun.

Saat ini kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di kelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan), walaupun program PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir pada bulan Desember 2014. Tetapi kegiatan SPP di UPK Kecamatan Bua tetap berjalan hingga sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan bantuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Modal yang digunakan dalam kegiatan SPP ini berasal dari APBN, yang sudah dihibahkan oleh pemerintah guna digunakan sebagai modal pada kegiatan SPP.

Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan dana yang memberikan permodalan kepada sekelompok perempuan dengan cara mengelola simpan pinjam. Program ini juga bertujuan guna meningkatkan kualitas kegiatan simpan pinjam perdesaan, memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, memfasilitasi kebutuhan dasar keuangan sosial serta memperkuat dan mendorong dalam pengetasan kemiskinan.

Sekelompok perempuan menjadi fokus pelaksanaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di Desa Pabbareng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu telah menerima modal PNPM. Persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman modal PNPM di mudahkan. Namun dalam praktik simpan pinjam perempuan, pihak UPK atau pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama Islam.

Ajaran dalam Islam masalah pinjam meminjam atau hutang piutang (Qardh) termasuk perilaku tolong menolong, sesama makhluk Allah sehingga umat Islam boleh melakukan tersebut tetapi harus memperhatikan prinsip pinjam meminjam dengan cara yang benar, permasalahannya adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan modal PNPM yang dilakukan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berminat untuk melakukan dan menyusun penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbareng”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan modal PNPM kelompok perempuan Desa Pabbaresseng?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan modal PNPM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan.
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan modal PNPM.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Guna memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan tentang praktik pembiayaan modal bagi kelompok usaha perempuan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan pengetahuan, terutama dibidang pembiayaan modal untuk

mendukung usaha kelompok perempuan dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian dibidang pembiayaan modal bagi kelompok perempuan dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Diharapkan penelitian ini, dapat sebagai media pembelajaran dan dapat bermanfaat bagi para pihak terutama, pihak perempuan terhadap praktik pembiayaan modal dalam mengembangkan perekonomian untuk pengentasan kemiskinan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan mengenai penelitian yang sudah dikaji sebelumnya oleh para peneliti, dengan perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat di bidang akademis, beberapa karya penelitian terdahulu kini menjadi referensi untuk menjawab dari pada masalah yang akan penulis temui dikemudian hari. Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan guna mendapatkan suatu perbandingan dan guna menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Juni Artini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur”. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman Simpan Pinjam (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah ini termasuk sebagai hutang piutang atau akad qardh yang merupakan akad non profit atau tabarru (tolong menolong). PNPM Mandiri mempunyai tujuan guna memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa bunga sebesar 1%, yang dikenakan oleh PNPM bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keperluan administrasi lembaga. Namun, menurut teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, tambahan tersebut termasuk riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari

Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada Praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

2. Nur Adinatul Umah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Piutang pada Masyarakat Muslim dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi UPK SPP Perdesaan Kajen Pekalongan)". Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa praktik pinjaman modal pada Simpa Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Kajen Pekalongan ini dilakukan menurut petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Menurut hukum Islam program SPP PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dalam qardh dan praktiknya sesuai rukun dan syarat dari qardh. UPK Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam praktiknya perjanjian tanggung renteng dibuktikan adanya surat perjanjian Pernyataan Tanggung Renteng dari anggota SPP. Menurut hukum Islam, sistem tanggung renteng tidak berjalan mengikuti rukun dan syarat kafalah karena tidak ada penjamin (kafil) yang hukumnya sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada

---

<sup>10</sup> Juni Artini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur". Skripsi, (Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram 2022).

<sup>11</sup> Nur Adinatul Umah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Piutang pada Masyarakat Muslim dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Upk Spp Perdesaan Kajen Pekalongan)". Skripsi, (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023).

Praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada Akad Piutang di Masyarakat Muslim dengan Sistem Tanggung Renteng.

3. Pahruroji, “Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil yang diperoleh bahwa pinjaman tersebut efektif dengan menggunakan pinjaman modal PNPM karena bersifat produktif sehingga meningkatkan pendapatan pedagang desa Sinar Saudara. Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan, desa Sinar Saudara cukup efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat menolong dan memberikan pinjaman yang baik yaitu guna meningkatkan pendapatan peminjam dan mampu mengubah perekonomian keluarga peminjam kearah yang lebih baik.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada Praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam.

---

<sup>12</sup> Pahruroji. “Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan Lampung 1438h/2016m).

## **B. Deskripsi Teori**

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi hukum merupakan putusan atau ketetapan. Hukum dalam hukum Islam yaitu, hukum yang mengacu pada ketetapan atau keputusan sesuatu atas sesuatu. Dalam pandang Islam kata syariah sama dengan kata syariat yang berarti mengarah kepada makna fiqih.

Syari'ah adalah sistem aturan atau hukum yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW guna mengatur kehidupan manusia di bumi ini. Hukum ekonomi syariah memfokuskan pada prinsip maupunsasas ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan pedoman kepada masyarakat Muslim dalam menyusun dan menerapkan sistem ekonomi sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat akad yang dilakukan dalam menjalankan suatu kontrak perjanjian berdasarkan asas sebagai berikut:

#### a. Asas ikhtiyari (asas sukarela)

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad dilaksanakan atas kesepakatan semua pihak, guna menghindar dari unsur paksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.<sup>13</sup> Dalam ekonomi Islam sistem asas sukarela menjadi sangat penting dalam transaksi disebabkan pentingnya memperoleh informasi yang sama sehingga apabila salah satu pihak lain tidak ada saat memperoleh data maupun informasi yang sama, maka hal tersebut berpotensi terjadinya suatu penipuan dan

---

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

kecurangan.<sup>14</sup> Adapun dalam kegiatan SPP, praktik pengembalian modal yang di pinjam setiap anggota SPP di bebaskan biaya tamabahan atau bunga sebesar 2% setiap angsuran, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan asas sukarela tanpa ada unsur paksaan di dalamnya

b. Asas al-amanah (menepati janji)

Asas al-Amanah menyatakan bahwa setiap akad harus dilakukan semua pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan serta agar tidak terjadi wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam kontrak perjanjian maupun akad perjanjian.<sup>15</sup> Asas ini lebih kepada iktikad baik para pihak saat melangsungkan kontrak perjanjian, misalnya bahwa salah satu pihak tidak mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain dalam merumuskan kontrak, apalagi berbohong dalam penyusunannya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain di kemudian hari.<sup>16</sup> Adapun dalam kegiatan SPP, setiap anggota SPP memiliki kewajiban dalam membayar angusran dan kewajiban tersebut harus ditepati.

c. Asas ikhtiyati (asas kehati-hatian)

Asas kehati-hatian yang mana setiap akad yang dilaksanakan sesuai pertimbangan yang cukup matang dan yang dilakukan dengan cara tepat dan bijak. Keberhasilan kontrak jika dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan, setiap akad yang dilaksanakan akanselalu mengandung

---

<sup>14</sup>Akhmad Hulaify, "*Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah*", At- Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen vol. 3, no. 1 (2019):73.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

<sup>16</sup>Munadi, "*Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah*", Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora vol. 4, no. 1 (2018): 102.

unsur risiko, baik risiko rendah, sedang, maupun tinggi.<sup>17</sup> Adapun dalam kegiatan pinjam meminjam, pihak UPK dan kelompok SPP harus memperhatikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau unsur penipuan.

d. Asas luzum (asas tidak berubah)

Semua akad yang dilaksanakan sesuai tujuan yang jelas dan dilakukan dengan perhitungan yang cukup cermat, agar terhindar dari kegiatan maisir.<sup>18</sup>

e. Asas saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan merupakan akad yang dilaksanakan guna memenuhi kepentingan semua pihak agar tercegah dari praktik manipulasi serta merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup> Prinsip asas ini yaitu penerapan kemashlahatan dalam suatu kontrak perjanjian. Asas ini bertujuan untuk menghindari kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (mushaqqah). Dengan mengedepankan kepentingan bersama, maka para pihak mendahulukan prinsip saling menguntungkan dan menghindari resiko kerugian individu.<sup>20</sup> Tujuan PNPM dibentuk guna meningkatkan efektivitas pengetasan kemiskinan serta tersedianya peluang pekerjaan yang melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan, dan tahapan pelaksanaan dalam kegiatan PNPM.

f. Asas transparansi

Penerapan asas transparansi menyatakan bahwa semua akad dilaksanakan dengan per tanggungjawaban semua pihak secara terbuka. Asas transparansi bagi

---

<sup>17</sup> Bahtiar Effendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* vol. 8, no. 2 (December, 2022): 70–81.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

<sup>20</sup> Zaitun Abdullah, “*Hukum Perikatan Islam*”, (Damera Press, 2022): hlm.41

transparansi bagi pemilik modal terhadap nasabah adalah ketika seorang pemilik modal terbuka mengenai sistem angsuran yang yang dibayar nasabah agar tidak merugikan pihak nasabah.<sup>21</sup> Adapun dalam kegiatan SPP, pembiayaan atau pencairan modal dilakukan di kantor desa yang dihadiri langsung oleh kepala desa, pihak UPK, dan ketua kelompok SPP beserta anggotanya.

g. Asas kemampuan

Semua akad yang dilaksanakan wajib sesuai dengan kemampuan semua pihak, agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Islam sendiri memberikan pemahaman bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya.

Kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP), sebelum melakukan pinjaman pihak UPK terlebih dahulu memverifikasi kelayakan dalam jumlah modal yang di pinjam, jika pihak UPK merasa ketidak mampu peminjam maka jumlah modal diminta tidak akan diberikan.

h. Asas taisir (kemudahan)

Semua akad yang dilaksanakan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak guna dapat dilakukan dengan sesuai kesepakatan.<sup>22</sup>

i. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan akad yang dilaksanakan pada rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.<sup>23</sup> Asas itikad baik berpusat pada nilai yang menggabungkan unsur-unsur

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

moral seperti kepercayaan, kejujuran, keadilan, dan transparan. Untuk menjauhkan diri dari tindakan yang akan merugikan semua pihak, maka itikad baik dalam proses pengesahan kontrak perjanjian, memverifikasi isi perjanjian, meneruskan atau menggagalkan kontrak perjanjian, bernegosiasi dan menyelesaikan jika terdapat dalam perselisihan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), setiap anggota SPP harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pinjaman yang dilakukan, sebab itikad baik sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan SPP, karena dapat untuk menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut.

j. Asas sebab yang halal

Asas sebab yang halal memiliki makna tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Dalam bisnis syariah, sumber patokan apakah halal atau tidak yaitu apabila dibenarkan oleh syara', sumber ini satu dan secara pasti memberi rasa aman kepada pelaku perjanjian syariah karena tidak ada penafsiran-penafsiran lain dari segi patokan hukumnya. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kegiatan yang dilakukan termasuk dalam hutang piutang (Qardh). Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat didalamnya tidak unsur tambahan atau bunga.

k. Asas al-hurriyah (asas kebebasan berkontrak)

Asas ini mempunyai kehendak bebas (*free will*) yang boleh dilakukan oleh pihak yang berakad, selama kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk sahnya perjanjian dalam bisnis syariah maka perihal asas kebebasan berkontrak terdapat batasan yang dipersyarat

yaitu akad yang disepakati harus memuat ketentuan, kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>24</sup> Secara etimologi Pembiayaan berasal dari kata "biaya," yang mengacu pada menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha. Penyediaan modal/dana atau tagihan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan mengikuti prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Pembiayaan menurut para ahli:

- 1) Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank yang melibatkan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami masalah ekonomi.
- 2) Menurut Hendry menjelaskan bahwa pembiayaan adalah bentuk kerjasama antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya.

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

- 3) Menurut Muhammad menjelaskan bahwa pembiayaan atau financing adalah pemberian modal atau dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu maupun lembaga.<sup>25</sup>

Pembiayaan digunakan untuk mengartikan bentuk penyediaan dalam konteks lembaga pembiayaan. Pembiayaan terkait dengan kegiatan bisnis di mana lembaga tersebut menyediakan pendanaan baik dalam bentuk aktif maupun pasif kepada nasabah. Bisnis mencakup berbagai aktivitas seperti jasa, perdagangan, dan industri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai keuntungan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyedia modal oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk meningkatkan serta mendorong permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>26</sup> Menurut prinsip syariah, perbankan syariah dalam pembiayaan modal yang disalurkan kepada peminjam yang diatur sesuai hukum Islam.

#### b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan modal mereka dapat melakukan melakukan akses ekonomi yang meningkat.

---

<sup>25</sup> <https://www.referensisiswa.my.id/2021/05/pengertian-pembiayaan-adalah.html>. (Dkses pada 05 Desember 2023.)

<sup>26</sup> UU No 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro, antara lain:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

### 3. Hutang piutang (*Qardh*)

#### a. Pengertian *Qardh*

*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.<sup>27</sup> *Al-qard* menurut bahasa berasal dari kata “qaradha” yang berarti memotong atau memutus karena pihak pemberi utang akan memotong separuh hartanya guna diberikan kepada pihak yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan secara etimologi, menurut ulama mazhab Hanafi “*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

---

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 tentang *Qardh*

Pada dasarnya utang-piutang adalah akad berbentuk *ta'awun* (tolong-menolong) kepada orang yang membutuhkan karena memberikan pinjaman termasuk perbuatan baik (*ma'ruf*) yang membantu meringankan beban sesama manusia. Ada pula yang berpendapat pinjaman lebih baik dibandingkan dengan sedekah, sebab orang tak akan melakukan pinjaman kecuali dalam keadaan benar-benar butuh. Dalam Islam, kegiatan utang-piutang diperbolehkan asalkan dengan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Guna mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi, maka umat muslim diharuskan untuk mencatat setiap utang yang dilakukan, mengemukakan bahwa utang sebagai metode terakhir dalam meraih nilai, dan apabila mengandung nilai keterpaksaan, sebaiknya berusaha agar tidak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, hendaknya memperhatikan utang dan tidak menjadikan utang tersebut menjadi faktor utama yang dapat menyengsarakan, baik di dunia maupun akhlat.

b. Dasar hukum hutang piutang

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat/2:282 yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai [berutang] untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah/2:282)<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)

Hutang piutang dipandang sah apabila dilakukan sesuai yang diperbolehkan syara' dan hutang piutang dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Dalam Islam telah diterapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi hutang piutang (*Qardh*).

#### 4. PNPM Mandiri Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.<sup>29</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 (Peraturan Departemen Dalam Negeri Nomor: 4142/316/PMD), tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu guna meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam keputusan pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pembangunan, mengembangkan pengelola pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, dan melembagakan pengelolaan dana bergulir melalui simpan pinjam

---

<sup>29</sup> <https://pusbimtekpalira.com/pnpm-mp-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-perdesaan/> (diakses pada 16 Desember 2023).

perempuan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perdesaan.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kegiatan yaitu pinjaman modal dimana kegiatan ini untuk membantu peminjam khususnya ibu rumah tangga disebut dengan kegiatan simpan pinjam perempuan untuk memulai, mengembangkan dan meningkatkan usaha, yang berada di desa Pabbaresseng.

Pemberhentian PNPM Mandiri perdesaan dilakukan oleh pemerintah melalui surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD pada tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014, kemudian melalui surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-27/MENKO/KESRA/I/2014 Tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi arahan untuk membentuk badan hukum sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam ini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

### Dasar Hukum PNPM

Dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 serta amandemennya, dasar idiil Pancasila, dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundangundangan khususnya terkait dengan sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
  - 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 2) Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
  - 3) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
  - 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
  - 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
  - 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
  - 3) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004- 2009.
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
  - 6) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- c. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu:
- 1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - 2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - 3) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  - 4) Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah.
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan pinjaman dan atau penerimaan Hibah serta penerusan Hibah luar negeri.
  - 6) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.
  - 7) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara pemberian Hibah kepada Daerah, dan
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk mengelola dana bergulir atau simpan pinjam.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan.

#### Visi dan Misi UPK Kecamatan Bua

Visi dan misi UPK Kecamatan Bua adalah sebagai berikut:

- a. Visi UPK Kecamatan Bua adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yang berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
  - b. Misi UPK Kecamatan Bua adalah:
    - 1) Memberikan pelayanan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat.
    - 2) Mewujudkan transparansi pengelolaan kegiatan.
    - 3) Mengelola dana kegiatan agar mampu berkembang dan terserap oleh kelompok pemanfaat.
6. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yaitu kegiatan dari kelompok perempuan pada masyarakat pedesaan dalam rangka mengelola modal bersama guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam meningkatkan

kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya. Secara umum, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tujuannya untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut PTO PNPM-Mandiri Perdesaan, salah satu tujuan khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah: 1. Untuk mempercepat dalam proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha maupun sosial dasar. 2. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. 3. Mendorong penguatan kelembagaan SPP oleh kaum perempuan.<sup>30</sup>

## 7. Riba

### a. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berasal dari kata "رَبَا" dalam bahasa Arab yang berarti "kelebihan, peningkatan atau tambahan" sesuatu yang bertambah yang melebihi jumlah awal. Sedangkan menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari jumlah pokok atau modal secara tidak sah (batil).

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Dinda Mardhatillah Saiful, "Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Pnpm-Mp-Spp) dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot", Skripsi, (UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>31</sup>Rozainda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal 240.

### Riba menurut para ahli

1) Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa riba merupakan kelebihan yang disyaratkan dalam pertukaran barang-barang tertentu yang sejenis dan yang sebanding, dan dalam transaksi pinjaman. Riba terjadi dalam jual beli barang-barang yang sejenis jika ada kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam salah satu pihak.

2) Imam Malik

Imam Malik, mengartikan bahwa riba sebagai setiap tambahan atau keuntungan yang diambil dari transaksi pinjaman atau pertukaran barang sejenis yang tidak setara.

3) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, menyatakan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, dan garam) yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah, seperti kesamaan dalam timbangan dan ukuran.

4) Syaikh Muhammad Abduh

Menurut Syaikh Muhammad Abduh, menyatakan bahwa riba merupakan penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya dari waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar hukum riba

Larangan riba didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakannya. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (Q.S Ali-Imran/3:130)<sup>32</sup>

c. Jenis-jenis riba

Secara garis besar riab dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok riba utang-piutang terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan kelompok riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah

1) Riba Qardh

Riba Qardh merupakan bentuk riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam, dengan adanya suatu tambahan atau kelebihan tertentu atas pokok pinjaman yang disyaratkan terhadap yang pihak berhutang. Termasuk riba qardh, jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebutkan mengembalikan dengan tambahan tertentu atau dengan mansyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qu'ran dan Terjemahan*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018) hlm 85.

## 2) Riba Jahiliyyah

Riba Jahiliyyah mengacu pada praktik riba (bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman yang berlebihan) yang terjadi pada masa pra-Islam (Jahiliyyah) di Arab. Praktik ini dilarang dalam agama Islam karena dianggap sebagai eksploitasi dan tidak adil terhadap peminjam. Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

## 3) Riba Fadl

Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, melebihi timbangan pada yang ditimbang, berlebih takaran pada barang yang ditakar dan berlebih ukuran.<sup>33</sup>

## 4) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah merupakan bentuk riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, garam) yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo atau waktu yang ditentukan seperti bulan atau tahun. Kemudian jika masa pembayaran tiba tetapi orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menangguhkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ade Jamarudin, et al "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1 (Maret 2020).


<sup>34</sup> Sastiya, "Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad Al-Qardh Studi Kasus Koperasi Baitul Qiradh Baiurrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh", Skripsi, (Universitas Islma Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2021).

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah deskripsi konsep, teori, atau metode yang membantu dalam menghubungkan informasi, mengidentifikasi pola, atau mengembangkan strategi dan faktor relevan yang diidentifikasi sebagai rumusan masalah utama, yang dituangkan dalam model konseptual. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang terkait dengan memberikan atau menggambarkan argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka pikir dibuat guna memaparkan konsep penelitian.

Kerangka pikir dalam penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan modal PNPM yang dilaksanakan di Desa Pabbaresseng. Dalam praktik pembiayaan modal PNPM memfokuskan sekelompok perempuan yang menjadi penerima modal PNPM, sebelum menerima modal PNPM masyarakat Desa Pabbaresseng terlebih dahulu membentuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa dengan jumlah anggota sebanyak 5 sampai 20 orang. Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Pabbaresseng tersebut ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah dengan melihat sesuai atau tidaknya pada prinsip hukum ekonomi syariah.

Agar lebih mudah dipahami berikut adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang merupakan cara guna mengetahui data dengan memanfaatkan teori-teori yang ada. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan guna mengkaji kriteria hukum yang berlaku dan fakta yang terjadi di masyarakat.<sup>35</sup>

Fokus penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang bercirikan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapati melalui wawancara dan perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang meliputi perspektif dan konsep-konsep dari ilmu sosiologi dalam merancang, melaksanakan dan menginterpretasi penelitian. Pendekatan ini lebih terkait dengan pemahaman struktur sosial, hubungan antar individu dan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup> Penelitian empiris sosiologis, peneliti menetapkan metode pengumpulan data dengan observasi secara langsung seperti survei, wawancara atau dokumentasi. Kemudian data dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada ddalam praktik pembiayaan modal PNPM di Desa Pabbaresseng.

---

<sup>35</sup> Ika Atika, "*Metode Penelitian Hukum*", (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm 30

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 12

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan dan data dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena mempengaruhi hasil penelitian, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pemilihan tempat ini dikarenakan adanya praktik pembiayaan modal PNPM yang diterima oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk menganalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah pada praktik tersebut.

## **C. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng” guna menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini terhadap ruang lingkup pembahasan, maka dalam hal ini penulis memperjelas kajiannya sebagai berikut:

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya, hukum adalah serangkaian dan ketentuan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan diterapkan sebagai kewajiban kepada umat manusia, yang dapat mencakup hal-hal seperti: perintah, larangan, kebolehan, atau hal-hal lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Quran, Hadis, dan ijma serta qiyas. Tujuan utama adalah

untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berlanjutan serta menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual dalam kegiatan ekonomi.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara etimologi pembiayaan mengacu pada proses menyediakan uang atau modal untuk keperluan tertentu. Pembiayaan dapat mencakup berbagai konteks, seperti pembiayaan usaha, pembiayaan perumahan, pembiayaan proyek, dan sebagainya. Dalam konteks keuangan dan ekonomi, pembiayaan adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan penyediaan dana oleh suatu pihak (penyedia dana) kepada pihak lain (penerima dana) dengan tujuan tertentu dan berdasarkan kesepakatan atau kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

## 3. PNPM Madiri Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.<sup>38</sup> PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

#### 4. Unit Pengelola Kegiatan

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan di kecamatan. UPK bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluas kesempatan kerja di pedesaan.

#### 5. Simpan Pinjam Perempuan

Kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yaitu kegiatan dari kelompok perempuan pada masyarakat pedesaan dalam rangka mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara

---

<sup>38</sup> <https://pusbimtekpalira.com/pnpm-mp-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-perdesaan/> (diakses pada 16 Desember 2023).

anggota-anggotanya. Secara umum, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP tujuannya untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian merupakan petunjuk bagi penelitian untuk menjalankan rencana penelitiannya. Desain penelitian berbicara tentang langkah-langkah yang peneliti lakukan dari tahap awal hingga akhir. Tahapan-tahapan dalam proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan peninjauan literatur, lalu menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan serta analisis data, melaporkan penelitian, dan mengevaluasi penelitian.<sup>39</sup>

Penelitian ini didesain untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bagi Kelompok Perempuan di Desa Pabbareng.

Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, observasi lapangan, melakukan wawancara, serta mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

---

<sup>39</sup> Asfi Mansilati, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*”, (Malang: Ub Media, 2017), h.44.

## **E. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok atau utama yang didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data mengenai praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan dengan wawancara langsung kepada pihak UPK Bua dan ketua kelompok perempuan Desa Pabbaresseng.

### **2. Sumber sekunder**

Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, jurnal atau website, dan data yang diberikan oleh informan terkait guna untuk memberikan data tambahan. Data Sekunder bisa disebut juga data pelengkap dan pendukung dari data primer.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan informasi data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang merupakan langkah strategis dalam penelitian. Proses pengumpulan data dapat diartikan pula upaya dalam memperoleh data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu tindakan pengamatan dan mengawasi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan bantuan alat bantu

alat bantu pencatatan atau cara lain. Melakukan observasi guna mendapatkan gambaran nyata atau fenomena dalam suatu situasi di masyarakat guna menjawab pertanyaan peneliti. Penulis melakukan observasi langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu terkait praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan yang dilakukan di Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bau, Kabupaten Luwu.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya atau memebrikan pertanyaan secara langsung terhadap informan guna mendapatkan informasi secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan guna menganalisis Praktik Pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan dan Pandangan dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan modal PNPM yang dilaksanakan di Desa Pabbaresseng.

Penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus UPK Kecamatan Bua. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada ketua SPP Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian dari data berupa arsip atau dokumen, karena dokumen sumber data berupa teks tertulis, foto, atau dokumen elektronik. Berdasarkan dokumentasi tersebut, maka dalam penelitian ini dapat menyatakan bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian di tempat penelitian tersebut.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan untuk analisis deskriptif kualitatif adalah guna memberikan gambaran situasi secara tepat perilaku perorang atau kelompok guna mengetahui hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian deskriptif kualitatif digunakan guna menjawab permasalahan yang ada dalam praktik pembiayaan modal PNPM bagi kelompok perempuan di Desa Pabbaresseng, dengan menggunakan hasil data dari informasi yang didapatkan langsung dari informan.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara menggolongkan data, menjabarkan, menyusun dan memilih data yan penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan untuk proses selanjutnya dapat ditentukan.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data adalah jenis analisis yang memfokuskan, mengategorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan menata data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan dibuktikan.

---

<sup>40</sup> Ika Atika, "*Metode Penelitian Hukum*", (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm 24.

### 3. Data Display

Data display atau juga disebut dengan penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi dengan menggunakan label atau cara lain, data dikelompokkan menjadi satu.

### 4. Verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan dan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis data.

## **BAB VI**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum PNPM Mandiri perdesaan**

Program yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2004 untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program ini diharapkan dapat mengawali, membentuk dan membimbing masyarakat melalui pembiayaan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan di bentuk program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran.

##### **Visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan**

Visi PNPM Mandiri Perdesaan untuk tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilitas sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan parsipatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

## **2. Gambaran umum UPK Kecamatan Bua**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bua merupakan salah satu lembaga yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2009. Salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Praktik SPP di UPK Kecamatan Bua telah dibentuk dan dilaksanakan, di Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Praktik pembiayaan modal UPK untuk kelompok usaha perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Walaupun program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir pada bulan Desember 2014. Tetapi kegiatan SPP di UPK Kecamatan Bua tetap berjalan hingga sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan bantuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dana yang digunakan dalam kegiatan SPP ini berasal dari APBN, yang sudah dihibahkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai dana bergulir pada SPP.<sup>41</sup>

### **Pengurus UPK Kecamatan Bua**

- a. Ketua UPK : Munirah Arifin, S.T

---

<sup>41</sup> Munirah, "Ketua UPK Bua" hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024

- b. Sekretaris UPK : Charisme Ekawati
- c. Bendahara UPK : Sri Mulianti, S.E
- d. Staf UPK : Buhaeni

Tugas dan tanggung jawab pengurus UPK

a. Ketua UPK

- Pengendalian organisasi.
- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP.
- Memimpin rapat/pertemuan UPK.
- Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
- Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
- Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan UPK.

b. Bandahara UPK

- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.
- Mencatat setiap transaksi keuangan harian.
- Membuat laporan keuangan.
- Memegang semua rekening bank dana SPP dan Operasional UPK.
- Memegang uang kas dana pengembalian SPP dan Operasional UPK.
- Mengeluarkan uang atas persetujuan UPK.
- Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.
- Mengisi form-form laporan keuangan.

c. Sekretaris UPK

- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.
- Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan SPP dan Operasional UPK.
- Mencatat hasil keputusan rapat.
- Mengisi dan mencatat agenda harian.
- Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.
- Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surat.

d. Staf UPK

- Membantu dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
- Melakukan sosialisasi program PNPM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Mewakili kepentingan masyarakat dalam berbagai forum dan memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

### **3. Gambaran Umum Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua**

Desa Pabbaresseng adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Desa ini dibentuk dari pemekaran Desa Barowa, Desa Pabbaresseng berada di jalan Datok Sulaiman.

Rata-rata pekerjaan penduduk di Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yaitu petani, nelayan, dan karyawan swasta. Sebagian besar penduduk di Desa Pabbaresseng berprofesi sebagai nelayan dan karyawan swasta,

potensi ekonomi di Desa Pabbarseng adalah perusahaan dan laut. Namun perusahaan yang ditempati mayoritas masyarakat bekerja mengalami penurunan sehingga potensi ekonomi juga menurun. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pabbarseng tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil kerja suami atau pasangan mereka di perusahaan tersebut.

Keadaan seperti ini, masyarakat khususnya kaum perempuan sangat membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kehidupan hari-hari mereka, dengan adanya pinjaman modal PNPM yang dikelola oleh UPK, di Desa Pabbarseng Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu telah dibentuk dan dilaksanakan program kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan adanya program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, memfasilitasi kebutuhan dasar keuangan sosial serta memperkuat dan mendorong investasi perempuan dan pengetasan kemiskinan. Sekelompok perempuan menjadi fokus pelaksanaan Simpan Pinjam, desa Pabbarseng yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bua yang menerima dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Praktik pembiayaan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, dana yang digunakan dalam kegiatan SPP ini berasal dari APBN, yang sudah dihibahkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **B. Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng**

Pembiayaan berasal dari kata “biaya”, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan syariah merupakan bentuk penyediaan uang maupun barang dengan mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya. Prinsipnya, bank dan nasabah saling menyepakati jangka waktu pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 pasal 1, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang bertujuan guna menangani kemiskinan yang berpusat pada perempuan atau ibu rumah tangga. PNPM akan menyalurkan sejumlah modal yang dapat digunakan oleh perempuan untuk menjadi modal usaha atau tambahan modal usaha guna meningkatkan perekonomian, permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Setiap masyarakat yang ingin menjadi anggota SPP dimudahkan dalam hal persyaratan saat menjadi anggota SPP dalam pengajuan pinjaman. Hasil wawancara dengan ibu Ratna selaku Ketua kelompok SPP Desa Pabbaresseng menjelaskan bahwa:

“Persyaratan untuk menjadi anggota kelompok sangat mudah hanya perlu melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai pemohon.”<sup>42</sup>

Adanya biaya awal yang diterapkan kelompok SPP desa Pabbaresseng ketika menjadi anggota SPP yaitu 50 ribu. Hasil wawancara dengan ibu Ratna selaku Ketua SPP Desa Pabbaresseng menjelaskan bahwa:

“Menjadi anggota SPP diwajibkan menyeter 50 ribu untuk biaya administrasi ketika ingin masuk kelompok SPP. Namun, uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi ketua, tetapi untuk kepentingan kelompok, jika ada anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsurannya kelak”<sup>43</sup>

Kegiatan kelompok Perempuan yang dilaksanakan di Desa Pabbaresseng menerapkan sistem "*tanggung renteng*" yang mengacu pada prinsip saling bertanggung jawab antara anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan bertujuan untuk meminimalisir adanya kredit macet. Tanggung renteng merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak UPK yang disepakati oleh anggota kelompok SPP. Prinsip ini sangat penting karena mencerminkan partisipasi dan keterlibatan aktif para anggota kelompok dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan tersebut.

Modal yang diterima kelompok SPP adalah modal dari program PNPM yang bersifat pinjaman yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok masyarakat. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dilaksanakan dengan sistem berkelompok tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Hasil wawancara dengan ibu Munirah selaku Ketua UPK Bua yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>42</sup> Ratna. “Ketua SPP Desa Pabbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

<sup>43</sup> Ratna. “Ketua SPP Desa Pabbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

“Kegiatan simpan pinjam perempuan ini bersifat kelompok bukan individu atau perorangan dan simpan pinjam ini memfokuskan untuk kaum perempuan, setiap kelompok beranggota 5 sampai 20 orang”.<sup>44</sup>

Simpan Pinjam Perempuan merupakan simpan pinjam yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin yang ada di desa-desa Kecamatan Bua terutama kaum perempuan atau ibu rumah tangga, yang tiap kelompoknya beranggotakan minimal 5 orang sampai 20 dan dikoordinator oleh ketua kelompok sebagai penanggung jawab atas pinjaman yang diberikan kepada setiap anggota. Kelompok di desa Pabbareng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu beranggota 10 orang, dengan mengajukan modal pinjaman ke UPK Kecamatan Bua, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Setelah kelompok sudah terbentuk kemudian anggota SPP dan ketua SPP melaksanakan musyawarah atau berdiskusi untuk menentukan besaran modal yang akan dipinjam dan setelah dilakukan musyawarah, kelompok SPP akan membuat proposal pinjaman yang kemudian diserahkan kepada UPK Bua.

Tujuan dari kegiatan pengelolaan simpan pinjam yaitu memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan simpan pinjam yang sesuai dengan tujuan program, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan simpan pinjam ditingkat wilayah perdesaan, menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola simpan pinjam yang mengacu pada tujuan program PNPM secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin (RTM) dalam

---

<sup>44</sup> Munirah. “Ketua UPK Bua” hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024.

pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat dan pemenuhan kebutuhan sosial.

Praktik pembiayaan modal PNPM, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Pengajuan Pinjaman.

Pada tahap ini, calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman dana kepada UPK. Pengajuan pinjaman dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk kelompok nasabah di desa dengan jumlah anggota 5 orang sampai 20 orang.
- b) Syarat untuk menjadi anggota harus perempuan berusia 17 sampai 63 tahun, memiliki KTP setempat, dan memiliki usaha mandiri.
- c) Batas pinjaman maksimal 10.000.000 per orang.
- d) Membuat proposal dengan ditandatangani oleh kepala desa dan setiap anggota kelompok.
- e) Proposal harus dilengkapi dengan surat pernyataan kelompok, surat pernyataan anggota, surat pernyataan tanggung renteng.
- f) Proposal kemudian diserahkan ke UPK, yang kemudian akan di verifikasi, apabila ada kekurangan maka akan dikembalikan ke kelompok untuk diperbaiki.
- g) Tim verifikasi akan turun ke lapangan untuk melihat keadaan anggota kelompok secara langsung.
- h) Proposal akan ditindak lanjuti dengan pertimbangan hasil verifikasi.
- i) Proposal disetujui dan dana siap untuk dicairkan.

j) Waktu pencairan semua anggota kelompok diharuskan untuk hadir.

## 2. Tahap Pembiayaan atau Pencairan

Tahap pembiayaan modal, pihak UPK memverifikasi proposal yang di buat kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terkait para anggota yang layak diberi jumlah pinjaman modal PNPM, dilakukan rapat pendanaan bersama seluruh pengurus UPK dengan anggota kelompok SPP guna membahas terkait dengan jumlah dana yang dicairkan. Hasil wawancara dengan ibu Ratna selaku Ketua kelompok SPP Desa Pabbaresseng yang menyatakan bahwa;

“Apabila pihak UPK merasa ketidak layakannya dengan jumlah pinjaman yang diminta anggota SPP maka jumlah yang diminta akan dikurangi sesuai kemampuan dalam membayar anggsurannya”<sup>45</sup>

Modal yang akan dicairkan kurang lebih satu bulan setelah pengajuan proposal pinjaman. Dana yang diberikan kepada setiap kelompok berjumlah penuh (100%) tanpa dikurangi biaya administrasi maupun biaya operasional lainnya.

Pada tahap pembiayaan atau pencairan modal, dilakukan oleh ketua UPK secara langsung atau bisa diwakili oleh bendahara atau sekretaris UPK Bua. Tahap pembiayaan modal/dana dilaksanakan di kantor Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, hasil wawancara dengan ibu Ratna selaku Ketua SPP Desa Pabbarsseng menyatakan bahwa:

“Modal diberikan secara tunai di kantor Desa Pabbaresseng, yang dihadiri oleh kepala Desa dan ketua serta semua anggota kelompok SPP Pabbaresseng.”<sup>46</sup>

Namun, jika terdapat anggota yang tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak UPK, maka proses pencairan dana akan diundur selama

---

<sup>45</sup> Ratna. “Ketua SPP Desa Pabbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

<sup>46</sup> Ratna. “Ketua SPP Desa Pabbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

satu minggu sampai semua anggota kelompok lengkap. UPK memiliki kewajiban untuk membina kelompok, agar lebih maju sehingga pembayaran angsuran dari peminjam ke UPK lancar.

Pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada setiap kelompok maksimal 100 juta dan setiap anggota SPP, pinjaman yang diberikan berbeda-beda. Besar kecilnya modal yang dipinjam anggota didasarkan pada keanggotaannya, yakni anggota baru dan anggota lama. Hasil wawancara dengan ibu Munirah selaku Ketua UPK menyatakan bahwa:

“Pinjaman setiap anggota kelompok sebesar 1 juta untuk pinjaman pertama apabila angsuran setiap bulan lancar maka pada pinjaman berikutnya bisa meningkat dan anggota kelompok yang lama maksimal pinjaman 10 juta dengan syarat angsuran yang dilakukan selalu lancar”.<sup>47</sup>

Setiap kelompok terdapat ketua yang mengatur dan penanggungjawab untuk meminta angsuran setiap bulannya kepada masing-masing anggota kelompoknya yang kemudian disetorkan kepada pihak UPK.

### 3. Tahap Pengembalian Dana

Salah satu kegiatan terpenting dalam program PNPM adalah terbentuknya kelompok perempuan adalah kelancaran dalam pengembalian pinjaman kepada pihak UPK. Namun dari kegiatan kelompok perempuan tersebut terdapat biaya tambahan atau bunga 2% perbulan selama dalam 12 bulan. Hasil wawancara dengan ibu Ratna selaku Ketua Kelompok SPP desa Pabbareng menyatakan bahwa:

---

<sup>47</sup> Munirah. “Ketua UPK Bua” hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024.

“Setiap anggota kelompok dibebankan biaya tambahan sebesar 2% setiap angsuran. Angsuran dilakukan setiap bulan, ketika sudah waktunya pengembalian angsuran, setiap anggota SPP menyetor pinjaman tersebut kepada Ketua SPP, kemudian Ketua SPP akan menyetorkan hasil angsuran atau pinjaman tersebut ke UPK”<sup>48</sup>

Praktik mengembalikan pinjaman, anggota kelompok SPP akan dikenakan bunga senilai 2% perbulan selama dalam 12 bulan. Pihak UPK menentukan jangka waktu pinjaman kepada kelompok SPP dalam perjanjian pinjaman, yang dihitung mulai modal/dana yang dicairkan selama 12 bulan. Misalnya, pada tahun 2023 pencairan modal/dana yang dilakukan pada tanggal 16 November 2023 dan berakhir pada tanggal 16 November 2024 selama 12 bulan.

Jadwal pengembalian setiap anggota kelompok ditentukan setiap tanggal 16 yang sama pada tanggal pencairan. Pada tanggal 16, masing-masing anggota kelompok melakukan pembayaran angsuran ke ketua kelompok kemudian ketua kelompok menyerahkan anggurusan tersebut ke UPK. Anggota yang tidak mampu membayar angsurannya akan ditanggung renteng oleh kelompok, dan pembayaran angsuran setiap anggota kelompok berbeda-beda tergantung dari jumlah yang diambil.<sup>49</sup>

Kondisi ekonomi masyarakat desa Pabbbaresseng, yang dapat dikatakan sangat tidak cukup, sebab pendapatan penghasilan rata-rata penduduk di Desa Pabbbarsseng adalah perusahaan dan laut. Namun perusahaan yang ditempati mayoritas masyarakat bekerja mengalami penurunan sehingga potensi ekonomi juga menurun ditambah lagi dengan biaya hidup yang setiap tahun meningkat.

---

<sup>48</sup> Ratna, “Ketua SPP Desa Pabbbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

<sup>49</sup> Ratna, “Ketua SPP Desa Pabbbaresseng” hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan ketua SPP Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan terbayarnya hutang piutang, maka berakhirnya perjanjian antara pihak UPK dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Praktik kegiatan pembiayaan hutang piutang (*qardh*) bersyarat tersebut merupakan dasar atas pembiayaan hutang piutang (*qardh*) bersyarat tersebut merupakan dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga saat ini praktik pembiayaan tersebut masih berlanjut.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Pabbaresseng**

Pentingnya menjaga hubungan baik dan mendamaikan perselisihan di antara sesama Muslim sebagai bentuk tolong-menolong dalam menjaga persaudaraan dan ketaqwaan, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujarat/49:10 yang berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujarat/49:10)<sup>50</sup>

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, untuk dapat ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Hukum Islam diperlukan peradilan yang

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 746.

dalam Islam untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh didalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusi yang dasarnya bersifat mementingkan mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, terlihat bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Muamalah merupakan aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Swt. Untuk mengatur dalam kegiatannya berkaitan dengan duniawi dalam urusan pergaulan sosial, dari pengertian tersebut muamalah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang perekonomian. Dalam hal transaksi sistem perekonomian Islam haruslah sesuai dengan landasan pada akidah yang benar agar dapat menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Ajaran dalam Islam, kegiatan muamalah mencakup berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kejujuran. Salah satu bentuk kegiatan muamlaha adalah *Qardh*. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya untuk dibayar. Menurut ulama Hanafiah bahwa qardh merupakan “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya”.

---

<sup>51</sup> Anita, et al “*Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal*”, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol.8, No.2 (September 2023): Hal.72-96

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yaitu qardh mempunyai pengertian yang sama dengan ulama assalaf, yaitu akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang jenis atau sepadan.<sup>52</sup> Kegiatan pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM di Desa Pabbaresseng, memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya kelompok perempuan. Kegiatan SPP Desa Pabbaresseng, yang dilakukan ini termasuk hutang piutang, yang didefinisikan sebagai akad qardh yang terdapat nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dalam konsep ajaran Islam.

Hutang piutang dipandang sah apabila dilakukan sesuai yang diperbolehkan syara' dan hutang piutang dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Dalam Islam telah diterapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi hutang piutang (*Qardh*). Sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang berbentuk *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sumber dari Al-Qur'an dan Hadist sangat kuat menyebutkan prinsip hidup bergotong royong. Al-Qur'an menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan beban orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan. Akad *qardh* dibolehkan karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhi keperluan orang lain. Menurut madzab hanafi, jika keuntungan tersebut tidak disyariatkan dalam akad atau jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hal itu boleh.

---

<sup>52</sup> Abdullah bin Muhammad, "*Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta, Maktabah al- Hanif: 2009), hlm 153.

Sedangkan, dalam hutang piutang penambahan pembayaran yang meskipun tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat hukumnya haram yang boleh diterima adalah tambahan yang tidak dipersyaratkan dalam akad serta tidak menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>53</sup>

Allah Swt. Telah mengajarkan manusia untuk mengembangkan hartanya melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Swt. yang berdasarkan kaidah-kaidah dan ketentuan yang halal dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Swt. prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:275) yang berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S. Al-Baqarah/2:275).<sup>54</sup>

Riba menurut bahasa yang berarti kelebihan atau tambahan, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman

<sup>53</sup>Siti Anifatul Nikmah, “Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, Skripsi, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro: 2021).

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 59.

Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah yang salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>55</sup>

Praktik pembiayaan modal dalam hukum ekonomi syariah, harus memperhatikan asas atau prinsip maupun akad yang akan digunakan. Pembiayaan dalam pandangan syariah merupakan bentuk pembiayaan yang berupa uang maupun barang yang harus mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan di Desa Pabbaresseng menerapkan sistem bunga atau biaya tambahan dalam setiap angsurannya yang sebesar 2% perbulan selama dalam 12 bulan. Adanya biaya tambahan dalam pengembaliannya yang ditetapkan pada pinjaman SPP tersebut dianggap riba, karena riba dalam Islam menunjukkan haram hukumnya, sebab didalamnya terdapat unsur tambahan dalam pengembalian. Namun, hal tersebut bukan paksaan tetapi dalam kegiatan pinjaman SPP tersebut sudah menjadi kesepakatan antara anggota SPP dengan pihak UPK di awal perjanjian.

Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Akad hutang piutang (*qardh*) pada praktik pembiayaan modal PNPM akan berakhir apabila objek akad hutang piutang (*qardh*) pada orang yang meminjam (*muqtarid*) telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqrid*)

---

<sup>55</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Pengembalian modal PNPM ke pihak UPK, hendaknya dilakukan oleh ketua SPP Desa Pabbaresseng tetapi apabila ketua SPP Desa Pabbaresseng sedang berhalangan untuk menyetor angsuran tersebut maka salah satu anggotanya dapat menyetor angsuran tersebut ke UPK. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbareng. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbareng, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum meminjam modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yaitu:

Tahap pertama peminjam harus membuat kelompok di desa terlebih dahulu agar dapat mengajukan pinjaman, kemudian kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman dan melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak UPK, setelah itu pihak UPK melakukan verifikasi untuk menilai kelayakan kelompok apakah layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Dan apabila layak menerima pinjaman, pihak UPK melakukan tahap kedua, yaitu tahap pembiayaan atau pencairan modal/dana yang dilakukan di Kantor Desa Pabbareng, yang dihadiri oleh Kepala Desa Pabbareng dan Ketua serta anggota kelompok SPP Desa Pabbareng. Tahap ketiga yaitu tahap pengembalian modal/dana, proses pengembalian pinjaman tersebut dilakukan selama satu tahun dengan angsuran setiap bulannya.

Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK Bua. Dalam praktik pembiayaannya menggunakan akad hutang piutang (*Qardh*). Dalam Praktik pengembalian peminjam, diharuskan membayarkan angsurannya dengan biaya tambahan atau bunga di dalam perjanjian pembayaran angsurannya yang sudah ditetapkan atau disepakati di awal akad oleh pihak kelompok SPP dengan pihak UPK.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Pabbaresseng, yaitu dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan di Desa Pabbaresseng tersebut, tidak sesuai dengan aturan syariah, hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interesrt/Fa'idah*) dan praktik pembiayaan modal PNPM termasuk dalam kategori riba nasi'ah karena adanya suku bunga yang diwajibkan sebagai tambahan dalam praktik pengembalian angsuran 2% setiap bulannya yang dibebankan kepada setiap anggota. Tambahan dalam kegiatan tersebut termasuk hukumnya diharamkan dalam Islam. Namun, dalam kontrak perjanjian pembayaran angsuran, sudah ditetapkan atau disepakati di awal akad oleh pihak anggota kelompok SPP dengan Pihak UPK. Maka, setiap anggota kelompok SPP wajib membayar angsuran tersebut selama satu tahun. Tetapi, angsuran yang dibayar tidak terlihat karena sudah termasuk didalam pembayaran angsuran tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng.

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan:

### **1. Bagi UPK Bua**

Sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola dana yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat perdesaan, serta pengetasan kemiskinan sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana seharusnya menggunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah supaya dana yang diberikan terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Pihak UPK sebaiknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola kegiatan SPP agar praktik pinjaman maupun perguliran dana yang diberikan tidak salah sasaran dan tidak adanya penambahan bunga seperti yang terjadi di lapangan, sehingga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan Kegiatan SPP di Desa Pabbaresseng tetap berjalan dengan lancar dan mampu mensejahterakan masyarakat dan diharapkan untuk anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap kegiatan program PNPM, mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kepada masyarakat sebaiknya, ketika menggunakan modal/dana pinjaman yang diberikan oleh UPK seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan sehari-hari. Serta sebaiknya masyarakat dalam kegiatan kelompok perempuan tersebut hendaknya memahami secara mendalam tentang proses yang ada dalam kegiatan kelompok perempuan tersebut, sehingga meminimalisir adanya biaya tambahan selain yang telah ditetapkan oleh UPK selaku pengelola simpan pinjam. Apabila seluruh pihak mengetahui proses yang dilakukan maka tidak ada penyalahgunaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad. *“Fiqh Muamalah”* (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009).
- Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, Ofa Ch. Pudir *“Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,”* Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1 (Maret 2020)
- Agung. Ainani. Nur. Eka. Adi. *“Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara”*, Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol. 3(1). (2022): 314-324.
- Akhmad Hulaify, *“Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari’ah”*, At- Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen vol. 3, no. 1 (2019):73.
- Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafad Yusmad, Fitriani Jamaluddin, *“Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal”*, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol.8, No.2 (September 2023): Hal.72-96
- Aulia Nurisma, A’rasy Fahrullah. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)”*. Universitas Negeri Surabaya, (2021)
- Bahtiar Effendi, *“Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”*. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora vol. 8, no. 2 (December 2022): 70–81.
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Deni Juliansyah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong”*, Skripsi. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dinda Mardhatillah Saiful. *“Analisis Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Pnpm-Mp-Spp) Dalam Kemaslahatan Masyarakat Desa Garot”*. Skripsi, (UIN AR-Raniry Banda Aceh,2022).

Dwi Olyvia Lestari. “Strategi Pnpm Mandiri Dalam Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru”, Skripsi. (Pekanbaru: Universitas Islam Indonesia, 2022).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Hidayatina. Suriani. “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Spp Pnpm-Mp Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”. (2018)

<https://www.referensisiswa.my.id/2021/05/pengertian-pembiayaan-adalah.html>.

<https://pubbimtekpalira.com/pnpm-mp-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-perdesaan/>

Ika Atika, “Metode Penelitian Hukum”, Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Irwandi. Budiman. “Eksistensi Lembaga Unsur Alim Ulama (Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Di Kenagarian)”. Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, (2020). 4(1), 45.

Ismail Nawawi. “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Juni Artini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPm Mandiri Pedesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram 2022).

Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, (2018).

Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21

Maria Ulfa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabaha Study Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

Maro. Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin Vol. 4 No. 2 (2021)

Munirah. “Hasil wawancara ketua UPK Kecamatan Bua” (2024)

Munadi. “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah”, Jurnal: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 4, no. 1 (2018): 102.

- Nugrahini Kusumawati, Sri Maryati. “*Hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan Dan Pendapatan Usaha Mikro Pada Masyarakat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang*”. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy*. Vol. 1 No. 1 (2021)
- Nur Adinatul Umah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Piutang pada Masyarakat Muslim dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Upk Spp Perdesaan Kajen Pekalongan)*”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023).
- Pahruroji. “*Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan Lampung 1438h/2016m).
- Ratna. “*Hasil wawancara ketua kelompok SPP Desa Pabbaresseng*” (2024)
- Rozainda. “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal 240.
- Qodariah, Saprida, and Fitri Raya. “*Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekobistek* Vol. 11 No. 4 (2022): 251-257.
- Sastiya Widya Tifani. “*Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad Al-Qardh Studi Kasus Koperasi Baitul Qiradh Baiurrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh*”, Skripsi, (Universitas Islma Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2021).
- Siti Anifatul. “*Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem “Sekolah” Di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro: 2021).
- Siti Fatimah. “*Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)*”, skripsi, (sukarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2020)
- Sutan remy. “*Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: 2007).
- Tri Yuliani, Beni Putra. “*Upaya Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) Di Nagari Tanjung Alam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Islam*”. (2021).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## Lampiran 1. Surat Keputusan (SK)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 213 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 24 Juli 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 213 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan  
Modal bagi Kelompok Usaha Perempuan dalam PNPM (Studi di  
UPK Kecamatan Bua Kab. Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
  - 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
  - 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
  - 4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
  - 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
  - 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 24 Juli 2023

DEKAN,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 197406302005011004

## Lampiran 2. Surat Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Pabbaresseng, Kec. Bua, Kab. Luwu”

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Aldini

Nim : 2003030001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammarr Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 15 Januari 2024

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal: 15 Januari 2024

### Lampiran 3. Berita Acara Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

#### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal PNPB Bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Pabbaesseng

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Januari 2024

Pembimbing I,

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP 19731116 200312 1 003

Pembimbing II,

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.  
NIP 19061012 2023 211 020

Mengetahui:  
Dekan,

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

## Lampiran 4. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Pabbaresseng, Kec Bua, Kab. Luwu". Yang diajukan oleh Nur Aldini NIM 2003030001, telah diseminarkan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 29-01-2024

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Tanggal: 29.01.2024

Mengetahui

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. F. Haris Kalla, Lc., M.Ag.

NIP. 197006232005011003

## Lampiran 5. Surat Keterangan Meneliti



### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan: Jl. Sekeloa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 94711, 94711

No. Surat: 004/PTSP/PTSP/10/DP/PMPTSP/II/2024  
Yth: Kepada  
di: Terlampir  
Tempat: Tempat

Tema: **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 254/In 19/FASYA/PP 00 9/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang permohonan Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama: Nur Aldini  
Tempat/Tgl Lahir: Pabbarasseng / 20 Agustus 2001  
Nim: 2003030001  
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat: Datok Sulaiman  
Desa Pabbarasseng  
Kecamatan Bua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul:

#### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) BAGI KELOMPOK USAHA PEREMPUAN DI DESA PABBARASSENG, KECAMATAN BUA, KAB. LUWU

Yang akan dilaksanakan di DESA PABBARASSENG DAN UPK KEC. BUA, pada tanggal 12 Februari 2024 s/d 12 Maret 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 0 4 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal: 06 Februari 2024  
Kepala Dinas



**Drs. ANDI BASO TENRERA, S.P., M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda P/1c  
NIP: 19861231 199203 1 081

#### Tembusan:

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa,
2. Kepala Kabupaten dan Linnas Kab. Luwu di Belopa,
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo,
4. Mahasiswa (i) Nur Aldini.
5. Asap



Dinas  
Penanaman  
Modal dan  
PTSP

## Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Pabbaresseng, Kec. Bua, Kab. Luwu”

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Aldini

Nim : 2003030001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Tanggal: 11 Juni 2024.

Pembimbing II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si  
Tanggal: 10 Juni 2024

## Lampiran 7. Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 26 Juni 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik  
Pembiayaan Modal bagi Kelompok Usaha Perempuan dalam  
PNPM (Studi di UPK Kec. Bua, Kab. Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M. Ag.

Penguji II : Nurul Adliyah, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**  
NIP 197406302005011004

## Lampiran 8. Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an Nur Aldini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Aldini

NIM : 2003030001

Progra Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasya*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.*

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si

## Lampiran 9. Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi


### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbareng", yang ditulis oleh Nur Aldini, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030001, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 26 Juni 2024 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.

Penguji I

(  )  
tanggal


2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji II

(  )  
tanggal

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I

(  )  
tanggal

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Pembimbing II

(  )  
tanggal 16.7.2024

## Lampiran 10. Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Hara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 15 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan  
Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  
Kelompok Perempuan Desa Pabbaresseng.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M. Ag.

Penguji II : Nurul Adiyah, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 192.066302005011004

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Kamis, 15 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 2003030001  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa Pabbasseng.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....96**  
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **3 Tahun 11 Bulan 12 Hari**,  
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-274.....  
Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**,  
**Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan IPK**

|                                     |      |                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,65 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/>            | 3,65 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))   |
| <input type="checkbox"/>            | 3,64 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,63 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,63 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))   |

### Predikat

|                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian    | (IPK 3.5-4.00)  |
| <input type="checkbox"/>            | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/>            | Memuaskan        | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/>            | Cukup            | (IPK ≤ 2,75)    |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan  
Ketua Prodi.



**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**  
NIP 19920416 201801 2 003

## Lampiran 11. Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah

### TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : skripsi an. Nur Aldini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Aldini  
NIM : 200303001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Pembiayaan Modal Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat (PNPM) Kelompok Perempuan Desa  
Pabbaresseng

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang berlaku pada fakultas syariah IAIN palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah kata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**Tim verifikasi**

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
tanggal:



2. Hardianto, S.H., M.H.  
tanggal:



## Lampiran 12. Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Nur Aldini\_Skripsi.docx

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>22%</b>       | <b>22%</b>       | <b>8%</b>    | <b>2%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>repository.ar-raniry.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>9%</b> |
| <b>2</b> | <b>dspace.uii.ac.id</b><br>Internet Source            | <b>3%</b> |
| <b>3</b> | <b>ejournal.unma.ac.id</b><br>Internet Source         | <b>3%</b> |
| <b>4</b> | <b>etheses.uinmataram.ac.id</b><br>Internet Source    | <b>2%</b> |
| <b>5</b> | <b>repo.uinsatu.ac.id</b><br>Internet Source          | <b>2%</b> |
| <b>6</b> | <b>repository.unugiri.ac.id</b><br>Internet Source    | <b>2%</b> |
| <b>7</b> | <b>repository.radenintan.ac.id</b><br>Internet Source | <b>2%</b> |

### Lampiran 13. Dokumentasi



wawancara dengan ketua UPK Kecamatan Bua

4

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

PROPOSAL  
SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)



NAMA KELOMPOK : PROTILIA 1  
KETUA : ELISABETH TALINU  
JUMLAH ANGGOTA : 20 ORANG  
JUMLAH PINJAMAN : Rp 100.000.000,-  
TANGGAL REALISASI : 8/2/2021  
DESA/KELURAHAN : TODOPULI

Contoh Proposal SPP



Wawancara dengan ketua SPP Desa Pabbaresseng



Proses pengembalian modal SPP

## Lampiran 14. Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nur Aldini**, lahir di desa Pabbaresseng 20 Agustus 2001.

Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Leman dan Ibu Siara. Saat

ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Datok Sulaiaman Desa

Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Pendidikan Dasar diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 367 Pabbaresseng.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bua hingga

tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif di kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri

10 Luwu, setelah lulus SMA pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di

Perguruan Tinggi Negeri Islam dibidang hukum yaitu program studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun

2020.

Contact person penulis: [aldininur31@gmail.com](mailto:aldininur31@gmail.com)